



I	Nama lengkap	:	MUHAMMAD ISA Bin JANDI
	Tempat lahir	:	Patih Selera
	Umur / Tgl. Lahir	:	24 Tahun / 07 Januari 1992
	Jenis kelamin	:	Laki laki
	Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Sei. Bamban RT.06 Desa Patih Selera kecamatan Belawang Kabupaten Batola
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Swasta (sopir)
	Pendidikan	:	SD Kelas V (tidak tamat)
II	Nama lengkap	:	SYAHDAN Bin DIAN
	Tempat lahir	:	Sei.Bamban
	Umur / Tgl. Lahir	:	19 Tahun / 04 September 1996
	Jenis kelamin	:	Laki – Laki
	Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Sei. Bamban RT.06 Desa Patih Selera kecamatan Belawang Kabupaten Batola
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Swasta (Buruh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD Kelas IV (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Marabahan,
oleh:-----

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;-----
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing sejak tanggal 23 Juli sampai dengan 20 September 2016;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juni 2016 Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Mrh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juni 2016, Nomor 204/Pen.Pid/2016/PN.Mrh, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD ISA Bin JANDI dkk** beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa **I. MUHAMMAD ISA Bin JANDI dan terdakwa II. SYAHDAN Bin DIAN** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) KE-4 Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I MUHAMMAD ISA Bin JANDI dan terdakwa II SYAHDAN Bin DIAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC Noka : MH31KP001CK248245 Nosin : 1KP249649;-----
Dikembalikan kepada saksi RIDHO HAITAMI.
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion Da 3339 VL;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah Sendok Makan;-----
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar **Terdakwa I MUHAMMAD ISA Bin JANDI dan terdakwa II SYAHDAN Bin DIAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal ... Juni 2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM-73/Q.3.19/Epp.1/08/2016, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :---

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD ISA Bin JANDI dan terdakwa II SYAHDAN Bin DIAN** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 03.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun



2016 bertempat di Jl. Trans Kalimantan Komplek Kebun Jeruk 3 Siimpang Jeruk Manis RT.09 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Rabu tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 03.30 Wita ketika terdakwa I MUHAMMAD ISA Bin JANDI dan terdakwa II SYAHDAN Bin DIAN dengan menggunakan seoda motor merk YAMAHA VIXION DA 3339 VL sedang berboncengan dari arah Banjarmasin kemudian di tengah perjalanan tepatnya di jalanTrans Kalimantan terdakwa I dan terdakwa II berbelok masuk kedalam Komplek Kebun Jeruk 3 Siimpang Jeruk Manis RT.09 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan berhenti disebuah rumah bedakan milik saksi ANWARI HELMI, kemudian terdakwa I melihat sebuah sepeda moto merk MIO SOUL GT warna hitam DA 6929 LAC milik saksi RIDHO HAITAMI yang terparkir didekat bedakan tersebut;-----

Bahwa ketika saksi ANWARI HELMI mendengar bunyi grasak grusuk di belakang rumahnya saksi ANWARI HELMI keluar melalui pintu depan rumahnya dan melihat terdakwa I tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi RIDHO HAITAMI sedang menaiki sepeda motor milik saksi RIDHO HAITAMI yang sebelumnya terletak di depan rumah bedakan tersebut dengan stang menghadap kepintu rumah kemudian sudah bergeser sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat asalnya dan sudah berbalik menghadap kearah jalan keluar, dan terdakwa II menarik sepeda motor, kemudian saksi ANWARI HELMI menegur terdakwa I dan terdakwa I, saat mendengar teguran dari saksi ANWARI HELMI, terdakwa II langsung lari dan tercebur ke samping rumah saksi ANWARI HELMI;-----

Bahwa kemudian saksi ANWARI HELMI memanggil saksi MUSYAWARAH untuk membantu mengamankan terdakwa I dan terdakwa II untuk selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa oleh petugas Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;-----



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ANWARI BELMI Bin IRKANI (Alm);-----

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 04.00 Wita sampai dengan jam 05.00 wita, bertempat di Komp. Kebun Jeruk 3 Simpang Jeruk Manis Rt. 09, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola. Adapun barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan plat No. DA 6929 milik Sdr. RIDHO HAITAMI;-----
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi saksi terbangun dari tidur untuk membuatkan Susu Anak dalam dot, tidak berapa lama saksi mendengar bunyi "**Gedebak/Gedebuk**", setelah saksi mengamati bunyi tersebut, selanjutnya saksi berusaha mencari dari mana sumber suara tersebut, kemudian saksi mendengar lagi suara dari dibelakang rumah berbunyi "**Grusak/Grusuk**" akhirnya saksi pun berfirasat ada yang tidak benar disekitar rumah saksi, kemudian saksi mencoba keluar melalui pintu depan Rumah, begitu terkejutnya saksi melihat didekat sepeda motor yang diparkir ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal, dengan seponatan saksi berteriak "**SEPEDA MOTOR SIAPA ITU ?**", "**PUNYA SIAPA ITU ?**". selanjutnya oleh para terdakwa dijawab "**Punya Bos kami yang bernama SYAIFULLAH**", saat itu saksi melihat ciri-ciri 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang pertama laki-laki bertubuh besar menaiki Sepeda Motot Milik sdra. RIDHO dan laki-laki yang kedua bertubuh sedang senarik Sepeda Motor, setelah itu



saksi menegur laki-laki yang bertubuh kecil, mendengar teguran saksi tersebut pria yang bertubuh kecil langsung lari menceburkan diri disamping rumah saksi dan kemudian saksi memanggil pria bertubuh besar dan saat itu mau mendekati saksi, kemudian saksi merasa terdesak karena kalah jumlah akhirnya saksi memutuskan untuk memanggil saksi sdr. MUSA yang kebetulan ada di depan rumahnya untuk membantu saksi mengamankan para terdakwa yang mau mencuri Sepeda Motor tersebut, selanjutnya saksi menghubungi penjaga malam dan Kepolisian. Setelah berhasil mengamankan para terdakwa, para terdakwa langsung dibawa ke Polsek Berangas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut parkir didepan rumah dengan posisi kepala sepeda Motor menghadap kearah depan rumah, setelah saksi terbangun dan melihat posisi sepeda motor tersebut telah berubah atau sudah bergeser dari tempat semula dengan jarak sekitar 5 (lima) meteran dan arah kepala sepeda motor tersebut sudah kearah jalan keluar rumah milik saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) orang terdakwa tersebut adalah pelaku pencurian sepeda motor yang diparkir di samping rumah milik saksi;-----
- Bahwa 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC Noka : MH31KP001CK248245, Nosin : 1KP249649 milik sdr. RIDHO HAITAMI yang akan dicuri oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut, para terdakwa mempergunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion dengan plat No. Da 3339 VL;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

- 2. Saksi MUSYAWARAH Bin ASPAN (Aim),** dibacakan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;-----



- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa pencurian sepeda motor merk Yamaha, Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 milik Sdr. RIDHO HAITAMI, terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 04.00 Wita sampai dengan jam 05.00 wita di Komp. Kebun Jeruk 3 Simpang Jeruk Manis Rt. 09, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Barito kuala;-----
- Bahwa saat itu saksi baru saja pulang bekerja dan belum saksi masuk kedalam rumah, saksi sempat melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sama sekali, saat itu saksi sempat mengamati terdakwa I dengan perawakan kecil berada di samping rumah saksi ANWARI, kemudian saksi melihat terdakwa II berdiri di sebelah sepeda Motor;-----
- Bahwa pada saat para terdakwa datang saksi tidak terlalu menghiraukan kedatangan para terdakwa, setelah saksi melihat gerak-gerik para terdakwa mencurigakan, saksi baru berusaha mencari tau aktifitas yang akan dilakukan oleh para terdakwa. Saat itu saksi berusaha mengamati dari balik semak-semak kecil di rumah saksi, selanjutnya saksi melihat salah satu terdakwa dengan perawakan badan besar mendekati sepeda motor milik saksi Anwar tersebut, tidak berapa lama Saksi ANWARI keluar dari rumah dan berteriak kepada kedua terdakwa tersebut, saksi sempat mendengar para terdakwa menjawab **“sepeda Motor ini milik Bossnya”**;-----
- Bahwa saat peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi saksi sempat melihat sepeda Motor milik saksi ANWARI sudah bergeser dari tempat parkir semula dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saat peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi sempat dipanggil oleh saksi ANWARI untuk membantu mengamankan para terdakwa, selanjutnya saksi ANWARI menghubungi penjaga malam dan Polisi, tidak berapa lama saksi mengamankan para terdakwa Polisi datang ke Lokasi dan langsung membawa para terdakwa ke Polsek Berangas untuk diperiksa lebih lanjut;-----
- Bahwa sepeda Motor tersebut diparkirkan oleh saksi korban tepat di pintu dengan posisi bagian Kepala Sepeda Motor tersebut



- menghadap Pintu Rumah Saksi Korban, sepeda motor tersebut sempat saksi Kunci dengan kunci Pengaman;-----
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa adalah pelaku pencuri sepeda Motor di samping rumah saksi ANWARI, yang saat kejadian sempat saksi pergoki;-----
 - Bahwa 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC Noka : MH31KP001CK248245, Nosin : 1KP249649 milik sdr. RIDHO HAITAMI yang akan dicuri oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut, para terdakwa mempergunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion dengan plat No. Da 3339 VL;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi RIDHO HAITAMI Bin SAMUJI, dibacakan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa pencurian sepeda motor merk Yamaha, Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 milik Sdr. RIDHO HAITAMI, terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 04.00 Wita sampai dengan jam 05.00 wita di Komp. Kebun Jeruk 3 Simpang Jeruk Manis Rt. 09, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Barito kuala;-----
- Bahwa pada saat pencurian sepeda motor tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam kost yang beralamat di Komp. Kebun Jeruk 3 Simpang Jeruk Manis Rt. 09, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wita dini hari saksi diberitahu oleh pemilik kost bahwa sepeda motor milik saksi dicuri oleh para terdakwa yang tidak dikenal oleh pemilik kost maupun warga, para terdakwa masuk kedalam Komplek Kebun Jeruk 3 Simpang Jeruk Manis Rt. 09 Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola, tidak ada yang mengetahui, kemudian pemilik kost juga



memberitahu kepada saksi para terdakwa sudah berhasil diamankan oleh penjaga dan Polisi, selanjutnya para terdakwa juga langsung dibawa ke Polsek Berangas;-----

- Bahwa saksi sempat melihat sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempat dimana saksi memarkikannya, kemudian saksi juga memeriksa sepeda motor tersebut dan saksi tidak menemukan adanya kerusakan baik kunci pada sepedamotor milik saksi tersebut;-----
- Bahwa semula saksi memarkirkan Sepeda Motor tersebut di depan rumah dengan posisi kepala sepeda Motor tersebut menghadap ke depan rumah, kemudian setelah para terdakwa berusaha mencuri dan diketahui oleh saksi ANWARI posisi sepeda motor tersebut sudah bergeser sekitar 5 (lima) meteran dari tempat semula dan kepala sepeda motor sudah menghadap arah Jalan keluar;-----
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa adalah pelaku pencuri sepeda Motor di samping rumah saksi ANWARI, yang saat kejadian pencurian sempat diketahui oleh saksi ANWARI;-----
- Bahwa 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC Noka : MH31KP001CK248245, Nosin : 1KP249649 milik sdr. RIDHO HAITAMI yang akan dicuri oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut, para terdakwa mempergunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion dengan plat No. Da 3339 VL, sedangkan sendok makan adalah barang yang ditemukan di dalam jaket terdakwa;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);-----



Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa I. MUHAMMAD ISA Bin JANDI;-----

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 04 Mei 2016 skj. 03.30 wita, saat itu terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dari Banjarmasin dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion plat No. Da 3339 VL hendak menuju ke rumah kakak terdakwa I yang berada diujung panti, kemudian terdakwa tidak sadar sudah memasuki Komp. Kebun Jeruk, saat itu terdakwa merasa daerah atau komplek tersebut adalah Camp tempat bekerja terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa berada didepan kost, terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda Motor Matic yang di parkir didepan kost, selanjutnya saat itu terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa, tetapi terdakwa sangat yakin bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC adalah milik Boss terdakwa, selanjutnya para terdakwa sempat beristirahat sejenak di depan rumah atau kost tersebut, kemudian terdakwa memindahkan atau menggeser sepeda Motor dari posisi semula ketempat lain yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, kemudian terdakwa duduk kembali, tidak berapa lama para terdakwa duduk, kemudian para terdakwa ditegur oleh saksi ANWARI dengan berkata "**SEPEDA MOTOR SIAPA ITU ?**", "**PUNYA SIAPA ITU ?**", kemudian terdakwa I menjawab "**Punya Boss kami yang bernama SYAIFULLAH**", karena saksi Anwari tidak mengenal para terdakwa selanjutnya saksi Anwari memanggil saksi Musyawarah, kemudian tidak berapa lama penjaga malam datang bersama Anggota Kepolisian, selanjutnya para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Berangas untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II datang ke Komp. Kebun Jeruk 3 Simpang Jeruk Manis Rt. 09, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola dengan menggunakan Sepeda Motor Vixion merk Yamaha No Pol. DA 3339 VL;-----
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut para terdakwa tidak menggunakan alat apa pun dan para terdakwa hanya menggunakan



tangan untuk memindahkan sepeda motor tersebut sehingga posisi sepeda motor tersebut bergeser dan terdakwa II. SYAHDAN juga ada pada saat terdakwa I memindahkan sepeda motor tersebut;-----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC Noka: MH31KP001CK248245 Nosin : 1KP249649, adalah sepeda motor milik RIDHO HAITAMI yang terdakwa I pindahkan sehingga posisi sepeda motor tersebut berpindah dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi tempat parkir semula;-----
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahu kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk memindahkan atau pun membawanya;-----
- Bahwa para terdakwa menyesalai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

Terdakwa II. SYAHDAN Bin DIAN;-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Mei 2016, sekitar jam 03.30 wita Terdakwa II. bersama dengan teman Terdakwa I. MUHAMMAD ISA dari Banjarmasin hendak menuju balik ke camp tempat para terdakwa bekerja yang beralamat di Pal 18 Anjir Pasar, kemudian setelah berhenti Terdakwa saat itu tidak sadar lagi karena Terdakwa diboncengi oleh Terdakwa I. MUHAMMAD ISA, selanjutnya para Terdakwa melihat sepeda Motor Matic yang berada didekat kost, karena kondisi terdakwa II. merasa kurang sadar, terdakwa II. merasa tempat itu sudah ada di camp tempat para terdakwa bekerja dan sepeda motor yang diparkir tersebut para terdakwa merasa yakin itu milik Boss para terdakwa, kemudian tidak berapa lama Terdakwa II, melihat terdakwa I. MUHAMMAD ISA memindahkan sepeda motor tersebut ke samping dan para Terdakwa saat itu sempat duduk-duduk santai sejenak di depan kost tersebut, selanjutnya tidak berapa lama para Terdakwa duduk, para terdakwa ditegur oleh saksi ANWARI dengan berkata **"SEPEDA MOTOR SIAPA ITU ?"**, **"PUNYA SIAPA ITU ?"**, kemudian para terdakwa menjawab **"Punya Boss kami yang bernama SYAIFULLAH"**, karena saksi Anwari tidak mengenal para terdakwa selanjutnya



saksi Anwari memanggil saksi Musyawarah, kemudian tidak berapa lama penjaga malam datang bersama Anggota Kepolisian, selanjutnya para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Berangas untuk proses lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II datang ke Komp. Kebun Jeruk 3 Simpang Jeruk Manis Rt. 09, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola dengan menggunakan Sepeda Motor Vixion, merk Yamaha No Pol. DA 3339 VL;-----
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut para terdakwa tidak menggunakan alat apa pun dan terdakwa I hanya menggunakan tangan untuk memindahkan sepeda motor tersebut sehingga posisi sepeda motor tersebut bergeser dan saat itu terdakwa II juga melihat terdakwa I memindahkan sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC Noka: MH31KP001CK248245 Nosin: 1KP249649, adalah sepeda motor milik RIDHO HAITAMI yang terdakwa I pindahkan sehingga posisi sepeda motor tersebut berpindah dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi tempat parkir semula;-----
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahu kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk memindahkan atau pun membawanya;-----
- Bahwa para terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC Noka : MH31KP001CK248245 Nosin : 1KP249649;-----
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion Da 3339 VL;-----
- 1 (satu) buah Sendok Makan;-----

Barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 223/Pen.Pid/2016/PN. Mrh tanggal 16 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan



Negeri Marabahan dan Penetapan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor
: 223/Pen.Pid/2016/PN. Mrh tanggal 16 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 04 Mei 2016, sekitar jam 03.30 wita, didepan kost yang beralamat di Komp. Kebun Jeruk 3 Simpang Jeruk Manis Rt. 09, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola, **terdakwa I. MUHAMMAD ISA Bin JANDI** bersama-sama dengan **terdakwa II. SYAHDAN Bin DIAN**, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC Noka: MH31KP001CK248245 Nosin: 1KP249649 yang diparkir didepan kosta tau rumah saksi ANWARI;-----
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 04 Mei 2016, sekitar jam 03.30 wita, saat itu terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dari Banjarmasin dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion plat No. Da 3339 VL hendak menuju ke rumah kakak terdakwa I yang berada diujung panti, kemudian terdakwa I tidak sadar sudah memasuki Komp. Kebun Jeruk, saat itu terdakwa I merasa daerah atau komplek tersebut adalah Camp tempat bekerja para terdakwa, selanjutnya ketika para terdakwa berada didepan kost, para terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda Motor Matic yang di parkir didepan kost, saat itu terdakwa I tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa, tetapi terdakwa I sangat yakin bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC adalah milik Boss para terdakwa, selanjutnya para terdakwa sempat beristirahat sejenak di depan rumah atau kost tersebut, kemudian terdakwa I memindahkan atau menggeser sepeda Motor dari posisi semula ketempat lain yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, kemudian terdakwa I duduk kembali, tidak berapa lama para terdakwa duduk, kemudian para terdakwa ditegur oleh saksi ANWARI dengan berkata "**SEPEDA MOTOR SIAPA ITU ?**", "**PUNYA SIAPA ITU ?**", kemudian terdakwa I menjawab "**Punya Boss kami yang bernama SYAIFULLAH**", karena saksi Anwari tidak mengenal para



terdakwa selanjutnya saksi Anwari memanggil saksi Musyawarah, kemudian tidak berapa lama penjaga malam datang bersama Anggota Kepolisian, kemudian para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Berangas untuk proses lebih lanjut;-----

- Bahwa benar terdakwa I bersama dengan terdakwa II datang ke Komp. Kebun Jeruk 3 Simpang Jeruk Manis Rt. 09, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola dengan menggunakan Sepeda Motor Vixion merk Yamaha No Pol. DA 3339 VL;-----
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut para terdakwa tidak menggunakan alat apa pun dan para terdakwa hanya menggunakan tangan untuk memindahkan sepeda motor tersebut sehingga posisi sepeda motor tersebut bergeser dan terdakwa II. SYAHDAN juga ada pada saat terdakwa I memindahkan sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa banar barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC Noka: MH31KP001CK248245 Nosin : 1KP249649, adalah sepeda motor milik RIDHO HAITAMI yang terdakwa I pindahkan sehingga posisi sepeda motor tersebut berpindah dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi tempat parkir semula;-----
- Bahwa banar para terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahu kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk memindahkan atau pun membawanya;-----
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik dalam pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu: “Barang Siapa” :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “barang siapa”, dalam hal ini adalah **orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya**;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena para terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang ada pada dakwaan dan Majelis Hakim memandang bahwa para terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” dinyatakan terpenuhi**;-----

Unsur kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa sama sekali bukan kepunyaan para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, pada hari rabu tanggal 04 Mei 2016, sekitar jam 03.30 wita, didepan kost yang beralamat di Komp. Kebun Jeruk 3 Simpang Jeruk Manis Rt. 09, Desa



Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola, **terdakwa I. MUHAMMAD ISA Bin JANDI** bersama-sama dengan **terdakwa II. SYAHDAN Bin DIAN**, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC Noka : MH31KP001CK248245 Nosin : 1KP249649 yang diparkir didepan kosta tau rumah saksi ANWARI;-----

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari rabu tanggal 04 Mei 2016, sekitar jam 03.30 wita, saat itu terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dari Banjarmasin dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion plat No. Da 3339 VL hendak menuju ke rumah kakak terdakwa I yang berada diujung panti, kemudian terdakwa I tidak sadar sudah memasuki Komp. Kebun Jeruk, saat itu terdakwa I merasa daerah atau komplek tersebut adalah Camp tempat bekerja para terdakwa, selanjutnya ketika para terdakwa berada didepan kost, para terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda Motor Matic yang di parkir didepan kost, saat itu terdakwa I tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa, tetapi terdakwa I sangat yakin bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC adalah milik Boss para terdakwa, selanjutnya para terdakwa sempat beristirahat sejenak di depan rumah atau kost tersebut, kemudian terdakwa I memindahkan atau menggeser sepeda Motor dari posisi semula ketempat lain yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, kemudian terdakwa I duduk kembali, tidak berapa lama para terdakwa duduk, kemudian para terdakwa ditegur oleh saksi ANWARI dengan berkata **“SEPEDA MOTOR SIAPA ITU ?”, “PUNYA SIAPA ITU ?”, kemudian terdakwa I menjawab “Punya Boss kami yang bernama SYAIFULLAH”,** karena saksi Anwari tidak mengenal para terdakwa selanjutnya saksi Anwari memanggil saksi Musyawarah, kemudian tidak berapa lama penjaga malam datang bersama Anggota Kepolisian, kemudian para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Berangas untuk proses lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II datang ke Komp. Kebun Jeruk 3 Simpang Jeruk Manis Rt. 09, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola dengan menggunakan Sepeda Motor Vixion merk Yamaha No Pol. DA 3339 VL. Dalam melakukan pencurian



tersebut para terdakwa tidak menggunakan alat apa pun dan para terdakwa hanya menggunakan tangan untuk memindahkan sepeda motor tersebut sehingga posisi sepeda motor tersebut bergeser dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi tempat parkir semula dan terdakwa II. SYAHDAN juga ada pada saat terdakwa I memindahkan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut adalah milik RIDHO HAITAMI, kemudian para terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahu kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk memindahkan atau pun membawanya;-----

Menimbang, bahwa benar para terdakwa berhasil memindahkan sepeda motor milik sdr. Ridho Haitami dengan jarak kurang lebih 5 (meter), perbuatan para terdakwa tersebut belum selesai bukan karena keinginan para terdakwa akan tetapi saksi ANWARI melihat atau mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan berhasil mengamankan para terdakwa bersama dengan penjaga malam dan Anggota Kepolisian Polsek Berangas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana (delik) **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;-----

Unsur ketiga: “ Untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki barang tersebut dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;-----

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari rabu tanggal 04 Mei 2016, sekitar jam 03.30 wita, saat itu terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dari Banjarmasin dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion plat No. Da 3339 VL hendak menuju ke rumah kakak terdakwa I yang berada diujung panti, kemudian terdakwa I tidak sadar sudah memasuki Komp. Kebun Jeruk, saat itu terdakwa I merasa daerah atau kompleks tersebut adalah Camp tempat bekerja para



terdakwa, selanjutnya ketika para terdakwa berada didepan kost, para terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda Motor Matic yang di parkir didepan kost, saat itu terdakwa I tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa, tetapi terdakwa I sangat yakin bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC adalah milik Boss para terdakwa, selanjutnya para terdakwa sempat beristirahat sejenak di depan rumah atau kost tersebut, kemudian terdakwa I memindahkan atau menggeser sepeda Motor dari posisi semula ketempat lain yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, kemudian terdakwa I duduk kembali, tidak berapa lama para terdakwa duduk, kemudian para terdakwa ditegur oleh saksi ANWARI dengan berkata **“SEPEDA MOTOR SIAPA ITU ?”, “PUNYA SIAPA ITU ?”, kemudian terdakwa I menjawab “Punya Boss kami yang bernama SYAIFULLAH”,** karena saksi Anwari tidak mengenal para terdakwa selanjutnya saksi Anwari memanggil saksi Musyawarah, kemudian tidak berapa lama penjaga malam datang bersama Anggota Kepolisian, kemudian para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Berangas untuk proses lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa **terdakwa I. MUHAMMAD ISA Bin JANDI** bersama-sama dengan **terdakwa II. SYAHDAN Bin DIAN**, telah berhasil memindahkan sepeda motor dengan jarak kurang lebih 5 (meter) milik milik sdr. Ridho Haitami tanpa Izin pemiliknya, yang sebelumnya terletak di depan rumah atau kost dengan kepala sepeda motoh menghadap pintu rumah atau kost, kemudian terdakwa I telah berhasil menguasai dan memindahkan sepeda motor tersebut sehingga sudah bergeser sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat asalnya dan sudah berbalik arah menghadap kearah jalan keluar dengan bantuan terdakwa II menarik sepeda motor. Selanjutnya para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mempergunakan alat hanya dengan mempergunakan kedua tangan, perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak para terdakwa akan tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Anwari;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana (delik) **“Untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;-----



Unsur keempat : “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berupa keterangan saksi ANWARI HELMI, karena saksi mendengar bunyi grasak grusuk di belakang rumahnya saksi ANWARI HELMI keluar melalui pintu depan rumah dan melihat terdakwa I tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi RIDHO HAITAMI sedang menaiki sepeda motor milik saksi RIDHO HAITAMI yang sebelumnya sepeda motor tersebut berada di depan rumah dengan kepala menghadap kedepan pintu rumah, kemudian sudah bergeser atau berpindah sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat asalnya dan sudah berbalik menghadap kearah jalan keluar, dan terdakwa II ikut membantu dengan cara menarik sepeda motor tersebut, kemudian saksi ANWARI HELMI mengetahui dan menegur terdakwa I dan terdakwa I, saat mendengar teguran dari saksi ANWARI HELMI tersebut, terdakwa II langsung lari dan tercebur di parit samping rumah saksi ANWARI HELMI;--

Menimbang, bahwa demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggalnya;-----



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan membenar yang ada pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan para terdakwa sendiri, mengingat para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan para terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi sehingga para terdakwa mengambil jalan pintas atau jalan yang salah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar para terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi para terdakwa sebagai berikut:-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Para terdakwa belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;---



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD ISA Bin JANDI dan terdakwa II. SYAHDAN Bin DIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap di tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6929 LAC Noka : MH31KP001CK248245 Nosin : 1KP249649;-----
Dikembalikan kepada saksi RIDHO HAITAMI.
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion Da 3339 VL;-----



Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Sendok Makan;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari : **Selasa**, tanggal : **30 Agustus 2016**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA S.H., M.H., dan., M. IKHSAN RIYADI F., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkn pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **NOOR MAHDALINA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **INDAH LESTARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta **para terdakwa**.

Hakim Anggota

ttd

1. R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.,

ttd

2. M. IKHSAN RIYADI F, S.H., M.H.,

Hakim Ketua

ttd

IWAN GUNADI, S.H, M.H,

Panitera Pengganti

ttd

NOOR MAHDALINA, S.H.